

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi di Desa Dawuhan Sengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan)**

Agata Ninda Putri¹ Moh. Muhibbin² Suratman³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: agataninda@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to identify and describe the concept of protecting children's rights after divorce according to Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, knowing and describing the implementation of the protection of children's rights after divorce in relation to Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in the Village of Dawuhan Sengon, Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, as well as knowing and describing obstacles in the implementation of protection of children's rights and efforts to resolve them. The research method uses juridical empirical research, and the research approach used is a sociological juridical approach. The data used are primary and secondary data, then the data analysis technique uses qualitative analysis methods. The results of the research on the concept of protecting the rights of children after divorce are that even though the marriage between the two parents has been broken, the child has the right to education, maintenance, and to receive costs for education and maintenance from both parents. Furthermore, the implementation of protecting children's rights after divorce in Dawuhan Sengon Village, Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan has not been carried out well. Then the obstacles encountered are poor communication, lack of good faith, and the community prefers to let their children's rights not be fulfilled due to lack of knowledge.

Key Word: Protection, children's rights, divorce

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep perlindungan hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengetahui dan mendeskripsikan implementasi perlindungan hak-hak anak pasca perceraian kaitannya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, serta mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi perlindungan hak anak dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian yang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, selanjutnya teknik analisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian mengenai konsep perlindungan hak anak pasca perceraian adalah meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya telah putus, anak berhak mendapatkan pendidikan, pemeliharaan, dan mendapatkan biaya atas pendidikan dan pemeliharaan tersebut dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan belum terlaksana dengan baik. Kemudian hambatan yang ditemui adalah buruknya komunikasi, tidak adanya itikad baik, dan masyarakat lebih membiarkan hak anak mereka tidak terpenuhi karena kurangnya pengetahuan.

Kata Kunci: Perlindungan, hak anak, perceraian

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Hal ini juga dapat dilihat dari penciptaan manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, yang kemudian disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan juga dibina oleh manusia guna meneruskan keturunannya, oleh karena itu kehadiran anak dalam sebuah perkawinan merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah SWT yang sudah seharusnya dijaga dengan baik, penuh kasih sayang serta penuh tanggungjawab. Sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat UU Perkawinan, disebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga rohani atau batin juga memiliki peranan yang penting.⁴ Menurut Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam*, berdasarkan syariat Islam, suatu pernikahan adalah sah apabila rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, atau diantara keduanya telah dilaksanakan akad nikah yang sah serta terlepas dari segala halangan perkawinan walaupun belum berhubungan kelamin.⁵

Pada kenyataannya kehidupan dalam sebuah perkawinan tidak selalu berisi kebahagiaan, berbagai masalah timbul seperti masalah ekonomi, masalah anak, masalah kesepahaman antara

⁴ Komariah, (2013), *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Malang: UMM Press. h. 32

⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, (2017), *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika. h. 73.

suami dan istri, dan lain sebagainya. Berbagai masalah yang timbul seringkali membuat suami istri tidak dapat menyelesaikannya dengan baik sehingga memilih perceraian sebagai langkah yang akhirnya harus ditempuh. Perceraian bukanlah hal mudah bagi sepasang suami dan istri apalagi bagi seorang anak yang dapat dikatakan sebagai korban dari perceraian kedua orang tuanya, sebab seorang anak tentu membutuhkan kasih sayang dan juga perhatian dari kedua orang tuanya secara utuh. Konflik yang timbul dalam sebuah rumah tangga memiliki dampak yang besar bagi kehidupan seorang anak, baik terhadap fisik maupun psikisnya, karena perceraian juga dapat mengakibatkan perasaan anak mejadi terluka yang menimbulkan berbagai dampak dalam hidupnya. Di waktu perpisahan orang tua jarang memperhatikan perasaan anak, mungkin mereka adalah orang tua yang sangat baik tetapi sangat lelah emosinya atau terganggu untuk dapat mengerti kebutuhan anak-anak mereka di sekitar waktu perpisahan.⁶

Terdapat banyak konsekuensi akibat dari adanya perceraian baik terhadap suami istri, maupun bagi anak. Dapat dikatakan bahwa anak adalah pihak yang paling merasakan akibat buruk dari adanya sebuah perceraian, dimana anak tidak lagi mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua yang harus berpisah. Ikatan perkawinan yang putus akibat perceraian seharusnya tidaklah menyebabkan putusnya hubungan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, dalam Pasal 45 UU Perkawinan disebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Selain itu dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak disebutkan, (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.

⁶ Ann Mitchell, (1991), *Dilema Perceraian*, Jakarta: Penerbit Arcan. h. 71.

Perpisahan antara suami dan istri menyebabkan seorang anak harus tinggal dengan salah satu diantaranya, baik dengan ayah atau ibunya. Dalam banyak kasus perceraian yang terjadi biasanya anak memilih tinggal atau memang diharuskan tinggal bersama dengan sang ibu karena beragam faktor, sehingga seorang ibu juga harus mampu menjadi sosok ayah yang sekaligus harus mampu menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya, sebab banyak kasus yang terjadi dalam hal seperti ini sang ayah abai kepada anak-anaknya dalam hal kasih sayang maupun dalam hal pemberian nafkah. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 41 UU Perkawinan, yang berbunyi,

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Bangil, terdapat 2.064 perkara perceraian, yang 70% diantaranya merupakan cerai yang diajukan oleh istri atau cerai gugat.⁷ Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Bangil telah mengeluarkan sebanyak 2239 eksemplar akta cerai, yang terdiri atas cerai talak dan cerai gugat.⁸ Dalam beberapa kasus perceraian, anak seringkali menjadi korban sebab dilalaikan pemenuhan hak-haknya, hal ini bisa juga terjadi terhadap anak korban perceraian di Desa Dawuhan Sengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana konsep perlindungan hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Bagaimana implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Dawuhan Sengon

⁷ Jawanto Arifin, (2019), *Kasus Perceraian di PA Bangil Dalam Setahun Mencatat 2.064 Perkara*, Diakses Pada 25 September 2020, Website: <https://radarbromo.jawapos.com/utama/29/01/2019/kasus-perceraian-di-pa-bangil-dalam-setahun-mencatat-2-064-perkara/>.

⁸ Pengadilan Agama Bangil, (2019), *Keadaan Perkara Tahun 2019*, Diakses pada 25 September 2020, Website: <http://www.pa-bangil.go.id/Laptah/lapkeg2019.pdf>.

Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan? Adakah hambatan dalam implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep perlindungan hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengetahui dan mendeskripsikan implementasi perlindungan hak-hak anak pasca perceraian kaitannya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, serta mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi perlindungan hak anak dan upaya penyelesaiannya. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya, memberikan informasi mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian, menambah wawasan, menjadi bahan bacaan serta sebagai bahan masukan pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang perlindungan hak anak pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial. Penelitian yuridis empiris disebut pula sebagai penelitian lapangan yaitu dengan mencari data langsung di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil serta fungsional di dalam sistem kehidupan yang nyata.⁹ Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan dengan alasan terjadi kasus perceraian tersebut di Desa Dawuhan Sengon yang membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana perlindungan hak anak pasca perceraian. Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu Data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas 3 macam bahan hukum yaitu pertama adalah bahan hukum primer yang bersumber dari penrundang-undangan. Kedua, adalah bahan hukum sekunder yang bersumber dari semua literasi seperti buku-buku, artikel, makalah, jurnal, dsb. Ketiga, adalah bahan hukum tersier yang bersumber dari semua kamus hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, serta melakukan pengumpulan data dari sejumlah literatur yang relevan dengan perlindungan hak anak pasca perceraian, serta bahan-

⁹ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. h. 51.

bahan hukum normatif berupa produk hukum. Populasi penelitian ini adalah masyarakat desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan yang mengalami perceraian dan telah memiliki anak dari perkawinannya tersebut. Adapun teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan penunjukan langsung oleh penulis untuk dijadikan sebagai sampel penelitian, yang dianggap dapat mewakili populasi. Analisa data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang membutuhkan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal, analisa data biasanya dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif,¹⁰ Pada penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dimana data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebagai sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT dalam sebuah perkawinan, anak hadir dengan segala hak yang melekat pada dirinya. Orang tua, keluarga, lingkungan sekitar, bahkan negara harus mampu melindungi dan memenuhi segala hak yang melekat pada anak tersebut.

Anak adalah harapan bangsa dan kelak akan menggantikan generasi tua saat ini, dan kehidupan negara di masa mendatang akan dilanjutkannya, dengan demikian anak harus dibina dengan baik agar tidak terjadi kesalahan kelak di hidupnya.¹¹

Orang tua sebagai pihak yang sangat dekat dengan anak tentu memiliki kewajiban yang paling utama sebagai pihak yang harus mampu melindungi dan memenuhi hak pada anak, hal ini tak terkecuali apabila terjadi sebuah perceraian. Terjadinya perceraian tidak serta merta menghilangkan kewajiban sebagai orang tua dalam memenuhi hak pada anak mereka. Dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak diatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, yang berbunyi,

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

¹⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 145.

¹¹ Maidin Gultom, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Revika Aditama. h. 68.

- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak disebutkan mengenai hak anak bilamana terjadi perpisahan diantara kedua orang tuanya, yang berbunyi,

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

Hal ini berarti menurut UU Perlindungan Anak, hak anak adalah mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan mendapatkan pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik dari orang tuanya, serta mendapatkan pencegahan dari terjadinya perkawinan pada usia anak. Hak anak tersebut juga tetap berlaku dalam hal terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya, anak juga memiliki hak untuk tetap dapat bertemu langsung dan secara tetap berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, serta memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Selain di dalam UU Perlindungan Anak, mengenai hak anak pasca perceraian telah diatur pula di dalam UU Perkawinan, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 41,

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Disamping Pasal 41 telah disebutkan pula di dalam Pasal 45 mengenai kewajiban orang tua, dimana hal ini akan menimbulkan hak bagi anak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh kedua orang tua, Pasal 45 tersebut berbunyi,

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hak anak pasca perceraian UU Perkawinan adalah anak berhak mendapatkan pemeliharaan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya, serta mendapatkan biaya atas pemeliharaan dan pendidikan tersebut, yang mana hak tersebut akan terus berlangsung sampai anak tersebut kawin atau telah dapat berdiri sendiri, dan walaupun perkawinan diantara kedua orang tuanya telah putus.

Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa konsep perlindungan hak anak pasca perceraian di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya telah putus, anak berhak mendapatkan pendidikan, pemeliharaan, dan mendapatkan biaya atas pendidikan dan pemeliharaan tersebut dari kedua orang tuanya, hak tersebut dimiliki anak dan akan terus berlangsung sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau telah kawin.

Hak untuk mendapatkan pendidikan diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini tentu juga sejalan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Selanjutnya adalah hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan, dimana maksud pemeliharaan adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan sebagaimana mestinya, dan mencukupi kebutuhan hidup anak
2. Pengawasan, pelayanan, serta pencukupan nafkah tersebut bersifat terus-menerus sampai anak itu dewasa.¹²

Agar anak mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan yang baik tentu dibutuhkan biaya agar hal tersebut dapat tercukupi, sebagai orang tua yang bertanggung jawab hendaknya tetap memenuhi

¹² Esti Kurniati, (2018), *Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua, Authentica*, Volume 1 No. 1. h. 39.

hak yang dimiliki anak meskipun telah terjadi perceraian, agar anak tetap tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang baik dan tidak kekurangan satu apapun.

Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan

Desa Dawuhan Sengon terletak di wilayah Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, dengan total luas 1.076,87 ha/m², dan jumlah penduduk sebanyak 6.402 jiwa¹³, dan dipimpin oleh Sugianto yang menjabat sebagai Kepala Desa.¹⁴

Setelah mengkaji data-data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapang, maka penulis akan menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Narasumber pertama berinisial WLPS adalah seorang wanita berusia 25 tahun, bercerai pada tahun 2019 yaitu setelah menjalani perkawinan selama 2 tahun. WLPS menggugat cerai suaminya disebabkan adanya wanita lain dalam perkawinannya, dan sang suami sering pulang larut malam. Sebelum resmi bercerai, mereka pernah berpisah selama 8 bulan lamanya kemudian kembali membina rumah tangga selama 2 bulan, akan tetapi karena permasalahan tetap terjadi dan tidak dapat diselesaikan, mereka kemudian resmi bercerai. Dalam perkawinan tersebut mereka memiliki satu orang anak laki-laki yang saat ini berusia 2.5 tahun, dan pada saat mereka bercerai anak tersebut masih berusia 1.5 tahun.

Pada awal perceraian, mantan suami WLPS beberapa kali masih berkomunikasi dan menanyakan perihal kabar anak mereka, dan menghadiri acara ulang tahunnya. Namun setelah itu sang suami tidak pernah sekalipun datang berkunjung maupun menanyakan kabar anak mereka, padahal menurut WLPS ia tidak pernah menutup akses komunikasi terhadap mantan suaminya tersebut. Menurut WLPS, ia mengetahui hak apa saja yang ada pada anak pasca perceraian, ia juga mengetahui langkah apa saja yang harus ditempuh apabila hak anak pasca perceraian tidak terlindungi atau terpenuhi, akan tetapi menurutnya hal itu akan memakan waktu dan biaya,

¹³ Laporan Statistik Umum Kependudukan Desa Dawuhan Sengon, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan Tahun 2020

¹⁴ Struktur Perangkat Desa Dawuhan Sengon, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan Tahun 2020

sehingga ia memilih untuk tidak melakukan langkah hukum apapun, ia lebih memilih untuk berusaha seorang diri untuk melindungi dan memenuhi hak anaknya pasca terjadinya perceraian.¹⁵

Narasumber kedua berinisial BA seorang wanita berusia 24 tahun, ia menikah pada tahun 2009 dan bercerai pada tahun 2017. Dari perkawinannya tersebut ia memiliki seorang anak perempuan yang pada saat BA bercerai anak tersebut berusia 7 tahun. Seringnya terjadi cekcok dan tidak adanya kecocokan diantara BA dan mantan suami menjadi alasan mereka untuk bercerai.

Pada awal perceraian, mereka telah bersepakat untuk tetap membesarkan dan mendidik anak mereka secara bersama-sama, sang anak juga secara bergantian tinggal dengan ayah dan ibunya, tetapi saat ini anak tersebut memilih untuk tinggal bersama sang ibu. Meskipun demikian hubungan sang anak dengan ayah juga dengan kakek dan nenek dari pihak ayah sampai saat ini terjalin dengan baik, setiap hari mereka berkomunikasi baik lewat pesan singkat, telepon, maupun *video call*. Sang anak juga masih mendapatkan nafkan dari sang ayah hingga saat ini.¹⁶

Hal demikian menunjukkan pengetahuan dan kesadaran dari kedua belah pihak akan kewajiban melindungi dan memenuhi hak anak pasca perceraian sangatlah baik.

Narasumber ketiga berinisial MN seorang wanita berusia 29 tahun, ia bercerai pada tahun 2019 setelah membina perkawinan sejak tahun 2011. Dalam perkawinannya tersebut ia memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 7 tahun, yang berarti perceraian tersebut terjadi pada saat usia sang anak menginjak 6 tahun.

MN mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dikarenakan seringnya terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, masalah hutang-piutang yang menjerat suaminya, dan suaminya pergi meninggalkan MN dan anak mereka begitu saja. Sejak terjadinya perceraian hingga saat ini sama sekali tidak terjalin komunikasi antara MN dengan mantan suami, bahkan untuk membicarakan perihal anak sekalipun. MN telah beberapa kali mencoba menghubungi sang mantan suami, akan tetapi tidak pernah mendapatkan balasan bahkan nomor *handphone* MN sudah diblokir oleh sang mantan suami. MN sendiri tidak mengetahui langkah apa saja yang perlu ditempuh agar sang anak dapat memperoleh haknya pasca perceraian.¹⁷ Dengan demikian, hak anak MN pasca perceraian tidak terlindungi dan tidak terpenuhi.

¹⁵ Wawancara dengan narasumber berinisial WLPS, Asisten Apoteker pada Kamis, 05 November 2020, jam 10.33.

¹⁶ Wawancara dengan narasumber berinisial BA, Ibu rumah tangga pada Kamis, 12 November 2020, jam 09.37.

¹⁷ Wawancara dengan narasumber berinisial MN, Ibu rumah tangga pada Kamis 12 November 2020, jam 09.58.

Narasumber keempat berinisial EDF adalah seorang wanita berusia 21 tahun, ia bercerai pada tahun 2020 setelah menikah pada tahun 2019 lalu. EDF berpisah dengan sang suami sebelum anak mereka genap berusia 1 bulan, dan resmi bercerai saat sang anak berusia 5 bulan. Permasalahan yang melatarbelakangi perceraian tersebut adalah seringnya terjadi cekcok, sang suami juga kerap kali menjual barang-barang pribadi milik EDF, hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Sejak terjadinya perceraian, hubungan EDF dengan mantan suaminya menjadi buruk, beberapa kali ia telah mencoba menghubungi sang mantan suami tapi ia tidak mendapatkan tanggapan yang baik hingga saat ini EDF dan mantan suaminya telah *lost contact* hingga tidak pernah lagi terjalin komunikasi. Mantan suami EDF juga tidak pernah lagi datang berkunjung untuk menemui anak mereka bahkan hanya untuk sekedar menanyakan kabar anak mereka sama sekali tidak pernah dilakukan, hal ini juga otomatis membuat anak mereka yang masih bayi tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan nafkah dari sang ayah pasca terjadinya perceraian, sehingga EDF harus bekerja dan berjuang sendirian untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan anaknya. Dalam hal hak anaknya tidak terlindungi dan tidak terpenuhi pasca terjadinya perceraian, EDF tidak mengetahui langkah apa saja yang harus ditempuh agar sang anak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak pasca perceraian.¹⁸

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan belum terlaksana dengan baik serta tidak berjalan sesuai sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan, pemeliharaan, dan mendapatkan biaya atas pendidikan dan pemeliharaan tersebut dari kedua orang tuanya, hak tersebut dimiliki anak dan akan terus berlangsung sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau telah kawin, bahkan meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya telah putus.

Tidak terlaksananya implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian di Desa Dawuhan Sengon dengan baik merupakan akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakatnya sebagai orang tua terhadap hak anak yang dimiliki pasca terjadinya perceraian, meskipun demikian hendaknya mereka memiliki kesadaran tanggung jawab terhadap anak yang telah mereka lahirkan agar tetap mendapatkan kehidupan yang baik meskipun tidak lagi tinggal bersama kedua orang tuanya, karena

¹⁸ Wawancara dengan narasumber berinisial EDF, Swasta pada Kamis, 12 November 2020, jam 16.50.

walaupun ikatan diantara kedua orang tuanya telah putus, tetapi ikatan antara orang tua dan anak selamanya tidak akan pernah putus.

Hambatan Dalam Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dan Upaya Penyelesaiannya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan belum terlaksana dengan baik, yang mana hal ini terjadi akibat beragam faktor yang terjadi dalam kenyataan kehidupan masyarakatnya.

Dalam implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian terjadi berbagai hambatan yang ditemui, hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Buruknya komunikasi di antara mantan pasangan suami istri. Setelah bercerai ada narasumber yang masih berkomunikasi dengan mantan suami selama beberapa waktu dan sang mantan suami masih beberapa kali menemui anak mereka, tetapi hal itu tidak berlangsung lama sebab seiring berjalannya waktu mereka tidak lagi menjalin komunikasi. Narasumber lainnya bahkan sudah tidak lagi berkomunikasi sejak melakukan perceraian. Sebagai manusia yang telah dapat berfikir matang, dibuktikan dengan adanya perkawinan yang pernah dijalani, hendaknya mantan pasangan suami istri dapat mengesampingkan ego masing-masing, sebab ada anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang harus dijamin hak-haknya serta harus dipastikan tetap tumbuh dengan baik meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.
2. Tidak adanya itikad baik dari mantan suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak pasca perceraian, baik dalam memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan nafkah bagi anak. Beberapa narasumber telah mencoba menjalin komunikasi dengan mantan suaminya pasca perceraian, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik bahkan sang mantan suami juga telah memblokir kontakannya. Sebagai seorang ayah, laki-laki hendaknya memiliki rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban terhadap anak-anak mereka. Putusnya perkawinan seharusnya tidak menyebabkan putusnya hubungan diantara orang tua dan anak meskipun tidak lagi tinggal bersama.
3. Masyarakat lebih memilih membiarkan hak anak mereka tidak terlindungi dan tidak terpenuhi dengan baik, disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai langkah apa saja yang dapat mereka tempuh perihal tidak terlindungi dan terpenuhinya hak anak mereka pasca terjadinya

perceraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan pengetahuan merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap individu, dan setiap individu yang akan melaksanakan perkawinan haruslah telah dewasa dan memiliki pikiran yang matang agar siap menjalani perkawinan secara lahir maupun batin, bekal berupa pengetahuan mengenai perkawinan dan segala akibat hukumnya hendaknya perlu diberikan agar kelak dalam sebuah perkawinan segala hak dan kewajiban antara anggota keluarga dapat terlaksana, serta masalah-masalah yang timbul dapat terselesaikan dengan baik.

Hal-hal tersebut diatas menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian yang dilakukan masyarakat Desa Dawuhan Sengon masih sangat terbatas, mereka memilih mengupayakan lewat jalur komunikasi semampu yang mereka dapat lakukan, meskipun tidak mendapatkan hasil yang baik, dan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup perihal upaya dan langkah apa yang dapat mereka lakukan ketika hak anak mereka tidak terlindungi dan tidak terpenuhi pasca perceraian.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian di Desa Dawuhan Sengon seharusnya dapat ditangani salah satunya dengan adanya upaya pencegahan, yaitu diberikannya pengetahuan terhadap masyarakatnya mengenai perkawinan, perceraian, dan segala akibat hukumnya, agar tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan dapat tercapai dan hak anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dapat terjamin, terlindungi, dan terpenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya telah putus, anak berhak mendapatkan pendidikan, pemeliharaan, dan mendapatkan biaya atas pendidikan dan pemeliharaan tersebut dari kedua orang tuanya, hak tersebut dimiliki anak dan akan terus berlangsung sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau telah kawin.
2. Implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan belum terlaksana dengan baik serta tidak berjalan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Hambatan dalam implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian yang ditemui, antara lain:
 - a. Buruknya komunikasi di antara mantan pasangan suami istri
 - b. Tidak adanya itikad baik dari mantan suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak pasca perceraian, baik dalam memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan nafkah bagi anak.
 - c. Masyarakat lebih memilih membiarkan hak anak mereka tidak terlindungi dan tidak terpenuhi dengan baik, disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai langkah apa saja yang dapat mereka tempuh perihal tidak terlindungi dan terpenuhinya hak anak mereka pasca terjadinya perceraian.
4. Upaya penyelesaian hambatan tersebut masih sangat terbatas, mereka memilih mengupayakan lewat jalur komunikasi semampu yang mereka dapat lakukan, meskipun tidak mendapatkan hasil yang baik, dan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup perihal upaya dan langkah apa yang dapat mereka lakukan ketika hak anak mereka tidak terlindungi dan tidak terpenuhi pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ann Mitchell. 1991, *Dilema Perceraian*, Jakarta; Penerbit Arcan.

Komariah. 2013, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Malang; UMM Press.

Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung; PT. Revika Aditama.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta; Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia.

Suratman dan H. Philips Dillah. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Jurnal

Esti Kurniati. 2018. *Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, *Authentica*, Volume 1 No. 1.

Internet

Jawanto Arifin. (2019), *Kasus Perceraian di PA Bangil Dalam Setahun Mencatat 2.064 Perkara*, Diakses Pada 25 September 2020, Website: <https://radarbromo.jawapos.com/utama/29/01/2019/kasus-perceraian-di-pa-bangil-dalam-setahun-mencatat-2-064-perkara/>.

Pengadilan Agama Bangil. (2019), *Keadaan Perkara Tahun 2019*, Diakses pada 25 September 2020, Website: <http://www.pa-bangil.go.id/Laptah/lapkeg2019.pdf>.